



PETUNJUK PELAKSANAAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK
(*TRILATERAL MEETING*)

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
dan
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
(RENJA K/L) TAHUN 2016



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



KEMENTERIAN KEUANGAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	2
TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK	2
2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.....	2
2.2 Institusi Peserta Pertemuan Tiga Pihak.....	2
2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta.....	3
2.4 Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak.....	4
BAB III.....	5
LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK.....	5
3.1 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
3.1.1 Bahan Pertemuan Tiga Pihak.....	5
3.1.2 Subtansi Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak.....	5
3.1.3 Keluaran Pertemuan Tiga Pihak.....	6
3.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak.....	7
BAB IV	9
TINDAK LANJUT PERTEMUAN TIGA PIHAK.....	9
4.1. Tindak Lanjut Pertemuan Tiga Pihak.....	9
BAB V	10
PENUTUP	10
RINCIAN PAGU INDIKATIF 2016.....	
RINCIAN RENCANA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN) 2016.....	
RINCIAN RENCANA PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI (HLN) 2016	
MATRIK RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2016....	
RINCIAN USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN PENDANAAN 2016	

DAFTAR ISTILAH

1. **Rancangan Awal RKP** memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana
2. **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ Lembaga atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
3. **Sasaran Program (Outcome)** adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*);
4. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan sasaran kegiatan (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
5. **Sasaran Kegiatan (output)** adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa;
6. **Pagu Indikatif** adalah ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL;
7. **Belanja Operasional** adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (komponen 002).

8. **Belanja untuk Prioritas** adalah belanja diluar komponen 001 dan komponen 002 untuk melaksanakan pencapaian sasaran sebagaimana direncanakan dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016;
9. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
10. **Badan Layanan Umum (BLU)** adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. **Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)** adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
12. **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
13. **Rupiah Murni Pendamping (RMP)** adalah dana yang bersumber dari rupiah murni sebagai dana pendamping dari PHLN.
14. **Kelayakan Anggaran** adalah besaran kebutuhan pendanaan untuk menghasilkan sasaran kegiatan yang dihitung berdasarkan standar biaya yang berlaku.
15. **Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)** adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta selama masa kontrak.

16. **Anggaran Responsif Gender (ARG)** adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. **Anggaran Pendidikan** merupakan anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
18. **Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba** merupakan seluruh upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang antara lain meliputi upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, peningkatan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta upaya lainnya yang menunjang pemberantasan narkoba.
19. **Kerjasama Selatan-Selatan** adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang melalui knowledge sharing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sedangkan **Kerjasama Triangular** adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra pembangunan.
20. **Mitigasi Perubahan Iklim** adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP memuat tidak hanya prioritas pembangunan namun juga rancangan kerangka ekonomi makro serta program K/L, lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Pada proses penyempurnaan rancangan RKP, disusunlah Rencana Kerja K/L (Renja K/L). Renja K/L memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun oleh setiap K/L sebagai penjabaran Renstra K/L dengan berpedoman pada RPJMN dan RKP.

Dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L, dilakukanlah pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga (K/L). Pertemuan tiga pihak merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA K/L dan APBN.

Tujuan utama dilaksanakannya pertemuan tiga pihak penyusunan RKP dan Renja KL 2016 adalah:

1. Menjamin konsistensi RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015 – 2019 dengan RKP 2016 dan Renja K/L 2016;
2. Menyempurnakan Rancangan Awal RKP 2016;
3. Menyusun rancangan Renja K/L 2016;
4. Membahas program dan kegiatan belanja untuk prioritas dan operasional dengan menajamkan sasaran, target, lokasi dan indikasi pendanaannya;

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak

RKP 2016 merupakan penjabaran tahunan kedua dari RPJMN 2015 – 2019. Pada penyusunan RPJMN 2015 – 2019 kebijakan pembangunan disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) dan berlandaskan pada strategi pembangunan nasional. Untuk itu, agar penyusunan RKP dan Renja K/L 2016 dapat selaras dengan RPJMN 2015 – 2019, didalam pertemuan tiga pihak tidak hanya akan membahas sasaran – sasaran strategis K/L namun utamanya juga akan membahas rencana kerja prioritas untuk mencapai sasaran – sasaran agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) dan Strategi Pembangunan Nasional.

Pembahasan mencakup detail dari rencana kerja program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh K/L yang tercantum dalam Rancangan Awal RKP, meliputi sasaran, target, anggaran, beserta lokasinya. Kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak kemudian menjadi acuan dalam memutakhirkan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Renja K/L.

2.2 Institusi Peserta Pertemuan Tiga Pihak

Peserta yang hadir dalam pertemuan tiga pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

1. **Kementerian PPN/Bappenas** diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya;
2. **Kementerian Keuangan** diwakili oleh Direktorat dibawah lingkup Direktorat Jenderal Anggaran yang memiliki mitra kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya beserta perwakilan lainnya dari Kementerian Keuangan apabila dibutuhkan;
3. **Kementerian/Lembaga** diwakili oleh Pejabat dari Biro Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan program dan anggaran.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta

1. Kementerian PPN/Bappenas

- a. Menyampaikan Tema Rancangan Awal RKP 2016, agenda pembangunan nasional dan Strategi Pembangunan Nasional beserta sasaran - sasaraannya;
- b. Menyampaikan kebijakan Belanja untuk Prioritas (program, kegiatan, sasaran, target, alokasi dan lokasi) di setiap Kementerian/Lembaga;
- c. Memberikan pandangan terhadap kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta lingkup kewenangannya (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah);
- d. Menyampaikan dan mengkonsolidasikan hasil Musrenbangnas;
- e. Memberikan tanggapan terhadap usulan kebutuhan tambahan yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga;
- f. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator (jika ada) yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan perumusan hasil pembahasan Pertemuan Tiga Pihak.

2. Kementerian Keuangan

- a. Menyampaikan arah kebijakan fiskal Tahun 2016;
- b. Menyampaikan kebijakan belanja operasional di setiap Kementerian/Lembaga;
- c. Menyampaikan kebijakan penganggaran, satuan biaya dan belanja;
- d. Menilai efisiensi dari program dan kegiatan untuk meningkatkan ketepatan alokasi;
- e. Memberikan pandangan terhadap kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan dan lingkup kewenangannya (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah);
- f. Memberikan tanggapan terhadap usulan kebutuhan tambahan yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga;
- g. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator (jika ada) yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.

3. Kementerian/Lembaga

- a. Mengkonfirmasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas antara lain mencakup target, alokasi dan lokasi;
- b. Menjelaskan kesiapan pelaksanaan dan dasar kewenangan program dan kegiatan prioritas;
- c. Menyampaikan usulan kebutuhan tambahan belanja operasional dan belanja untuk prioritas secara realistis dengan memperhatikan kapasitas pendanaan, serta kapasitas implementasi dan kewenangan (jika ada);
- d. Menyampaikan usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator jika dirasakan perlu adanya penyempurnaan (jika ada).

2.4 Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak

Seluruh kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan dan ditandatangani oleh tiga pihak. Jika terdapat ketidaksepakatan, maka akan menjadi catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan. Namun demikian, apabila ketidaksepakatan tersebut dianggap perlu dan penting, maka akan diputuskan pada tingkat yang lebih tinggi dengan memperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia.

Mengingat pertemuan tiga pihak merupakan satu rangkaian proses dalam penyusunan RKP maka proses kesepakatan pertemuan tiga pihak harus memperhitungkan rencana finalisasi RKP. Apabila masih terdapat ketidaksepakatan, maka akan diputuskan dalam Sidang Kabinet terkait RKP.

BAB III

LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

3.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang akan dilaksanakan pada pertemuan tiga pihak akan difokuskan pada penyusunan RKP dan Renja K/L 2016.

3.1.1 Bahan Pertemuan Tiga Pihak

Bahan yang dasar yang digunakan dalam pembahasan pertemuan tiga pihak antara lain adalah:

1. RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015 – 2019;
2. Rancangan Awal RKP Tahun 2016;
3. Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2016;
4. Hasil Kesepakatan Musrenbang.

3.1.2 Subtansi Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak

Subtansi yang akan dibahas dalam forum Pertemuan Tiga Pihak antara lain mencakup:

1. Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Nasional,

pembahasan akan difokuskan antara lain pada:

- a. Pencapaian sasaran – sasaran pembangunan serta Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan beserta program, kegiatan, target dan lokasinya;
- b. Koordinasi lintas K/L yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran nawa cita dan strategi pembangunan nasional.

2. Program dan Kegiatan Belanja untuk Prioritas, beberapa hal yang perlu dibahas antara lain:

- a. Konfirmasi dan klarifikasi sasaran – sasaran, target, dan indikasi pendanaan;
- b. Kelengkapan, kesiapan, kapasitas implementasi, kewenangan dari Program dan Kegiatan;
- c. Identifikasi sasaran dan indikator yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk mencapai sasaran Program dan Kegiatan;
- d. Identifikasi dan kesiapan lokasi.

3. **Belanja Operasional**, pembahasan akan difokuskan antara lain pada:
 - a. Perencanaan pelaksanaan belanja operasional seperti pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001).
 - b. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002).
4. **Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan (jika ada)**, pembahasan utamanya untuk mengkonfirmasi kebutuhan tambahan pendanaan (belanja aparatur dan belanja untuk prioritas) yang diajukan oleh K/L diluar Pagu Indikatif 2016. Kebutuhan tambahan pendanaan ditujukan untuk mencapai sasaran – sasaran RPJMN 2015 –2019, perkuatan RKP 2016, mengakomodir hasil musrenbangnas, dukungan tusi K/L dan operasional.
5. **Program – Program Tematik (jika ada)**, pembahasan program tematik utamanya untuk mengidentifikasi program, kegiatan, sasaran serta target yang terkait dengan isu – isu khusus yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan beserta indikasi rencana pendanaannya. Program – Program Tematik yang akan dibahas yaitu Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular (KSST), Anggaran Pendidikan, Anggaran Responsif Gender (ARG), Mitigasi Perubahan Iklim (MPI), dan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkotika¹.

3.1.3 Keluaran Pertemuan Tiga Pihak

Keluaran yang diharapkan melalui pertemuan tiga pihak penyusunan RKP dan Renja KL 2016 yaitu Dokumen Kesepakatan *Pertemuan Tiga Pihak* mencakup;

- a. **Lampiran 1** : Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak;
- b. **Lampiran 2** : Pemutakhiran Rincian Pagu Indikatif Per Program;
- c. **Lampiran 3** : Pemutakhiran Rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar negeri (PLN)
- d. **Lampiran 4** : Pemutakhiran Rincian Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri (HLN),

¹ Pembahasan program tematik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masing – masing K/L.

- e. **Lampiran 5** : Pemutakhiran Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L (hanya memuat belanja untuk prioritas/diluar komponen 001/002);
- f. **Lampiran 6** : Rincian Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan.

3.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak

Dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:

a. Indikasi Pendanaan Tahun 2016

- 1) Pagu indikatif merupakan batas atas belanja K/L yang tidak dapat dilampaui selama tidak terdapat perubahan kebijakan dan dapat berkurang berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak.
- 2) Rincian Program, Kegiatan, Sasaran, Target termasuk indikasi Pendaanaannya dapat dimutakhirkan dengan memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 serta perkembangan yang terjadi seperti kebijakan dalam APBN dan APBN-P 2015, arahan/kebijakan baru, efisiensi dan hasil musrenbang;
- 3) Pergeseran pagu antar sumber pendanaan tidak dapat dilakukan (misal: rupiah murni ke PHLN atau sebaliknya);
- 4) Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dimungkinkan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional;
- 5) Perhitungan kebutuhan untuk pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari **belanja non K/L** (antara lain subsidi, PMN, PSO, dan SLA) dan transfer ke daerah dicatatkan dalam Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak dan **tidak dimasukkan** ke dalam Rincian Pagu Indikatif Per Program) dan Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L.

b. Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator

Penambahan dan pengurangan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator dimungkinkan, apabila terdapat peraturan perundangan yang mengamanatkan:

- 1) Perubahan Tugas dan Fungsi K/L (penugasan baru);
- 2) Perubahan Struktur Organisasi;
- 3) Penambahan anggaran yang menyebabkan perubahan target dan indikator.

Penambahan dan pengurangan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015 – 2019. Seluruh perubahan (penambahan dan pengurangan) harus melalui proses Pertemuan Tiga Pihak. Kesepakatan perubahan dituangkan ke dalam catatan pembahasan pertemuan tiga pihak yang kemudian diusulkan secara resmi melalui surat dari Menteri/Kepala Lembaga K/L yang bersangkutan kepada Kementerian PPN/Bappenas².

c. Kapasitas Implementasi dan Kewenangan

- 1) Dalam hal K/L tidak mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dapat disampaikan didalam pertemuan tiga pihak berupa penundaan³.
- 2) Dalam hal program dan kegiatan disepakati bukan merupakan kewenangan K/L terkait maka pendanaan K/L terkait dialihkan pada pos/instansi yang sesuai pendanaannya.
- 3) Kesepakatan terkait implementasi dan kewenangan dicatatkan dalam Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak.

² Apabila usulan perubahan hanya berupa perubahan indikator maka cukup menjadi catatan dalam catatan pembahasan, tidak perlu diusulkan melalui Surat Menteri/Kepala Lembaga;

³ Penundaan tersebut akan berimplikasi pada perubahan pendanaan dan hasil penilaian kinerja K/L.

BAB IV

TINDAK LANJUT PERTEMUAN TIGA PIHAK

4.1. Tindak Lanjut Pertemuan Tiga Pihak

Kesepahaman dalam Pertemuan Tiga Pihak akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan melakukan penyempurnaan *draft* Rancangan Awal RKP 2016 sesuai dengan hasil Pertemuan Tiga Pihak;

2. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan menjadikan dokumen hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagai pertimbangan penyusunan RAPBN 2016;

3. Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan menyampaikan Rancangan Renja K/L 2016 ke Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

BAB V

PENUTUP

Melalui Petunjuk Pelaksanaan pertemuan tiga pihak dalam rangka penyusunan Renja KL dan RKP 2016 ini diharapkan agenda tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Mekanisme pelaksanaan pertemuan tiga pihak sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan pertemuan tiga pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Petunjuk Pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Petunjuk Pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Apabila kemudian hari Petunjuk Pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini perlu disempurnakan, maka akan diterbitkan perbaikan.

PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)
PENYUSUNAN RKP dan RENJA K/L 2016

Tanggal dan Waktu

a. Tanggal :

b. Waktu :

Tempat :

Pimpinan Rapat :

Peserta Pertemuan

1. Kementerian PPN/Bappenas

a) Nama :

Jabatan :

b) Nama :

Jabatan :

2. Kementerian Keuangan

a) Nama :

Jabatan :

b) Nama :

Jabatan :

3. Kementerian/Lembaga

a) Nama :

Jabatan :

b) Nama :

Jabatan :

Lampiran 1

CATATAN PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Kementerian/Lembaga :

No.	Lingkup Pembahasan	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasional			
2.	Belanja untuk Prioritas			
3.	Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan			
4.	Program Tematik			
5.	Catatan lainnya			

Keterangan :

Dapat juga memuat catatan lain antara lain :

1. Catatan kewenangan dan kapasitas pelaksanaan
2. Kebutuhan pada instansi lain diluar K/L bersangkutan atau dari sumber pendanaan lain seperti belanja non K/L (subsidi, PMN, PSO, dan SLA)
3. Kerangka regulasi dan kelembagaan, dsb.

Lampiran 2

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2016

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA (Rp. Miliar)									
BA	UO	PROG		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP - PLN	HLN	RMP - HLN	PDN	SBSN	JUMLAH ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			JUMLAH										

Keterangan:

1) Angka pada kolom jumlah sudah memperhitungkan :

- | | | |
|--|-----|------|
| a. Belanja Pegawai Operasional | Rp. | ribu |
| b. Belanja Barang Operasional | Rp. | ribu |
| c. Belanja Non Operasional Berkarateristik Operasional | Rp. | ribu |
| d. Belanja Anggaran Pendidikan | Rp. | ribu |
| e. Belanja Anggaran Kesehatan | Rp. | ribu |

Lampiran 5

Matrik Rencana Tindak Pembangunan Kementerian/Lembaga 2016

KEMENTERIAN/LEMBAGA :

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Alokasi (Rp. Miliar)				Tematik
KL	Prog	Keg				Rencana 2016	Prakiraan Maju			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
							2017	2018	2019		2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Program A							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
			Kegiatan A.1							XXX	XXX	XXX	XXX	
				Sasaran A.1.1						XXX	XXX	XXX	XXX	ARG
					IKK A.1.1.1									
					IKK A.1.1.1									
				Sasaran A.1.2						XXX	XXX	XXX	XXX	PPP
					IKK A.1.2.1									
			Kegiatan A.2							XXX	XXX	XXX	XXX	
			Program B							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
			Kegiatan B.1							XXX	XXX	XXX	XXX	
			Kegiatan B.2							XXX	XXX	XXX	XXX	
			Dst.											
			TOTAL							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Keterangan:

- 1) Kolom tematik hanya akan muncul dalam Renja K/L 2016;
- 2) Total sama dengan total Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L RKP 2016 (diluar komponen 001/002).

RINCIAN USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN PENDANAAN 2016

KEMENTERIAN/LEMBAGA :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN	
				TARGET	ALOKASI (RP. Milyar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. Belanja Operasional				
	Sub Total Belanja Operasional				
	B. Belanja untuk Prioritas				
	Sub Total Belanja untuk Prioritas				
	TOTAL (A+B)			XXXX	XXXX

- a) Usulan kebutuhan tambahan merupakan upaya pemenuhan untuk pencapaian RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2016;
- b) Kolom 5 dan 6 diisi dengan usulan kebutuhan tambahan (target dan alokasi) di luar SB Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2016;
- c) Pemenuhan usulan kebutuhan tambahan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan dan ditetapkan melalui Sidang Kabinet.
- d) Seluruh kebutuhan tambahan pendanaan yang belum dipenuhi akan menjadi lampiran RKP 2016.

Jakarta,.....April 2015

Kementerian/Lembaga
Setjen K/L

Kementerian Keuangan
Dirjen Anggaran

Kementerian PPN/Bappenas
Deputi Bidang

(_____)
NIP. _____

(_____)
NIP. _____

(_____)
NIP. _____